



PUTUSAN

Nomor : 221/Pid.B/2020/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap :**
ABDUL MUKTI Bin SUMADI.
- 2. Tempat lahir :** Batang.
- 3. Umur atau tanggal lahir :** 36 Tahun / 04 September 1984.
- 4. Jenis kelamin :** Laki-laki.
- 5. Kebangsaan :** Indonesia.
- 6. Tempat tinggal :** Dk.
Siklayu RT.08/RW.01
Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing
Kabupaten Batang..
- 7. Agama :**
Islam.
- 8. Pekerjaan :**
Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Oleh Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2020 s/d tanggal 6 September 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2020 s/d tanggal 16 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2020 s/d. tanggal 25 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Oktober 2020 s/d. tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 14 November 2020 s/d. tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Oktober 2020 No. 221/Pid.B/2020/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Oktober 2020 No. 221/Pid.B/2020/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MUKTI Bin SUMADI, bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MUKTI Bin SUMADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV, Nomor Kerangka : MH1JFZ122JK263193.
 2. 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Narko Bin Priyo Yatmin melalui saksi Agung Budi Santoso Bin Suparmin.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut



Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut; ---

KESATU :

----- Bahwa terdakwa ABDUL MUKTI Bin SUMADI pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020, bertempat di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *"percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV, Nomor Kerangka : MH1JFZ122JK263193, Nomor Mesin : JFZ1E2272116 milik saksi Narko Bin Priyo Yatmin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, awalnya terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan warung di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Batang. Kemudian sepeda motor Honda Beat Warna hitam terdakwa dorong mundur lalu terdakwa dorong lagi maju ke arah jalan keluar kemudian stang sepeda motor terdakwa goyang-goyangkan dengan keras, bersamaan dengan itu terdakwa di dekati 3 (tiga) orang lelaki dan tangan terdakwa dipegang oleh salah seorang lelaki tersebut tetapi pegangannya dapat terdakwa lepaskan lalu sepeda motor Honda Beat warna hitam terdakwa tinggalkan dan terdakwa lari. Saat terdakwa lari ada orang yang meneriaki terdakwa, " he... he... he... !" sehingga terdakwa lari ke arah terminal / pangkalan truk Petamanan hingga akhirnya terdakwa ditangkap warga dan diamankan petugas kepolisian.



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Narko Bin Priyo Yatmin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP *Juncto* Pasal 53 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ABDUL MUKTI Bin SUMADI pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020, bertempat di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV, Nomor Kerangka : MH1JFZ122JK263193, Nomor Mesin : JFZ1E2272116 milik saksi Narko Bin Priyo Yatmin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, awalnya terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan warung di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Batang. Kemudian sepeda motor Honda Beat Warna hitam terdakwa dorong mundur lalu terdakwa dorong lagi maju ke arah jalan keluar kemudian stang sepeda motor terdakwa goyang-goyangkan dengan keras, bersamaan dengan itu terdakwa di dekati 3 (tiga) orang lelaki dan tangan terdakwa dipegang oleh salah seorang lelaki tersebut tetapi pegangannya dapat terdakwa lepaskan lalu sepeda motor Honda Beat warna hitam terdakwa tinggalkan dan terdakwa lari. Saat terdakwa lari ada orang yang meneriaki terdakwa, " he... he... he... !" sehingga terdakwa lari ke arah terminal / pangkalan truk Petamanan



hingga akhirnya terdakwa ditangkap warga dan diamankan petugas kepolisian.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Narko Bin Priyo Yatmin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NARKO Bin PRIYO YATMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang melaporkan adanya kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut pada saat itu sedang saksi jaminkan hutang uang kepada saksi Agung Budi Santoso Bin Suparmin sejak hari kamis tanggal 13 agustus 2020 dengan hutang saksi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian sewaktu-waktu jika saksi punya uang sepeda motor tersebut akan saksi ambil kembali;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor saksi akan dicuri atas pemberitahuan saksi Agung Budi Santoso Bin Suparmin pada hari selasa tanggal 18 agustus 2020 saat saksi hendak menebus



hutang saksi dan mengambil sepeda motor saksi tersebut, hingga akhirnya saksi diajak saksi Agung Budi Santoso Bin Suparmin ke Polsek Limpung dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Limpung;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut sekarang berada di Polsek Limpung.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV dengan cara saksi membeli secara kredit melalui pembiayaan PT. FIF dengan uang muka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran perbulan Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa harga motor tersebut kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUNG BUDI SANTOSO Bin SUPARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV yang terparkir di depan teras warung dalam keadaan dikunci setang, oleh terdakwa dibawa dengan cara didorong dan sudah turun dari teras warung sekira 3 (tiga) meter namun diketahui saksi Surip Bin Saryani dan saksi Seswono alias Slamet Kucing Bin Sapi'i hingga keduanya meneriaki, "maling...



maling...”, karena mendengar teriakan terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut dan berlari menyelamatkan diri;

- Bahwa terdakwa tidak sempat menghidupkan mesin motor, terdakwa mendorong sepeda motor dari teras warung sampai ke luar teras sekira 3 (tiga) meter dan setang sepeda motor diputar-putar seperti akan merusak alat pengunci setang;

- Bahwa saat kejadian, saksi sedang bermain bulutangkis di GOR Baskoro, Limpung kemudian ditelpon sdr. Bela memberitahu jika sepeda motor milik saksi telah dicuri namun ketahuan oleh saksi Surip Bin Saryani dan sdr. Slamet sehingga terdakwa lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi langsung menuju ke warung tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut. Sesampainya di warung sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV sudah berada di luar teras warung sekira 3 (tiga) meter lebih dari jarak terparkir sebelumnya. Kemudian saksi mendapat informasi bahwa terdakwa lari ke arah Dk. Karangsari hingga dicari di dalam hutan jati kawasan Dk. Petamanan, akhirnya terdakwa dapat diamankan warga dan beberapa saat kemudian datang Petugas Polsek Limpung;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV merupakan jaminan hutang saksi Narko Bin Priyo Yatmin pada hari jumat tanggal 14 agustus 2020 dengan hutang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan seminggu kemudian;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV merupakan milik saksi Narko Bin Priyo Yatmin;

- Bahwa harga motor tersebut kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. Saksi **RUSYANTO Bin ABBAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Bahwa barang yang akan diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV milik saksi Agung Budi Santoso Bin Suparmin;
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat dan bertemu dengan terdakwa di depan warung sate SUPARMIN di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Batang dan sebelumnya belum pernah bertemu;
- Bahwa awalnya pada saat saksi jaga di palang pintu masuk kompleks lokasi Petamanan, saksi melihat terdakwa tersebut sedang berusaha membelok-belokan / menggoyang-goyangkan setang sepeda motor milik saksi Agung Budi Santoso Bin Suparmin. Karena saksi merasa curiga maka saksi langsung mendekati terdakwa dan langsung saksi tanyakan “*kuwi motore sopo mbok oglek-oglek*” (itu sepeda motor milik siapa kok dibelok-belokan/digoyangkan) sambil saksi memegang tangan sebelah kiri terdakwa namun terdakwa justru memukul tangan saksi hingga akhirnya terlepas. Selanjutnya, terdakwa langsung berlari kearah pangkalan / terminal truk petamanan, karena pada saat kejadian tersebut di lokasi banyak orang dan seketika terdakwa langsung dikejar banyak orang namun saksi tidak ikut mengejar dan selang beberapa saat saksi mendengar terdakwa dapat ditangkap warga dan diamankan pihak Polsek Limpung;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa berdiri disamping sepeda motor dan belum sempat naik diatas motor;
- Bahwa benar terdakwa adalah pelaku pada saat kejadian tersebut.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi SESWONO alias SLAMET KUCING Bin SAPI'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV, milik saksi Agung Budi Santoso Bin Suparmin;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sepeda motor yang terparkir di depan warung dalam keadaan dikunci setangnya digoyangkan dengan keras kemudian, saksi dan saksi Rusyanto Bin Abbas dan saksi Surip Bin Saryani mendatangi terdakwa yang kemudian sdr.Rusyanto berkata,"*ngopo motor kok dioklek-oklek*" (kenapa motor setangnya digoyangkan dengan keras) sambil sdr. Rusyanto memegang tangan kiri terdakwa tetapi pegangan tangan sdr. Rusyanto dilepaskan terdakwa kemudian terdakwa langsung lari ke arah pangkalan truk Petamanan. Saat kejadian terdakwa berdiri di samping sepeda motor. Saat kejadian banyak orang sehingga saksi ikut mengejar terdakwa dan terdakwa dapt ditangkap di sebelah barat SPBU Petamanan, Banyuputih;
- Bahwa setahu saksi posisi sepeda motor berada di depan warung di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Batang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan secara sendirian;
- Bahwa saksi sedang duduk bersama saksi Rusyanto Bin Abbas dan saksi Surip Bin Saryani di tempat parkir sepeda motor masuk di Komplek Petamanan Desa Banyuputih Kec. Banyuputih



Kab. Batang dan melihat langsung kejadian dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa saksi melihat sepeda motor sudah berada di depan warung kemudian terdakwa menggoyangkan setang sepeda motor dengan keras seperti akan merusak kunci setang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi SURIP Bin SARYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV, milik saksi Agung Budi Santoso Bin Suparmin;
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat dan bertemu dengan terdakwa di depan warung sate SUPARMIN di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Batang dan sebelumnya belum pernah bertemu;
- Bahwa awalnya pada saat saksi jaga di palang pintu masuk kompleks lokasi Petamanan bersama saksi Rusyanto Bin Abbas dan Saksi Seswono alias Slamet Kucing Bin Sapi'i, saksi melihat terdakwa tersebut sedang berusaha membelok-belokan / menggoyang-goyangkan setang sepeda motor milik saksi Agung Budi Santoso Bin Suparmin. Karena saksi dan teman-teman merasa curiga selanjutnya saksi Rusyanto Bin Abbas langsung mendekati terdakwa dan langsung saksi tanyakan "kuwi motore sopo mbok oglek-oglek" (itu sepeda motor milik siapa kok dibelok-belokan/digoyangkan) sambil saksi Rusyanto Bin Abbas memegang tangan sebelah kiri terdakwa namun terdakwa justru



memukul tangan saksi Rusyanto Bin Abbas hingga akhirnya terlepas. Selanjutnya, terdakwa langsung berlari ke arah pangkalan / terminal truk petamanan, karena pada saat kejadian tersebut di lokasi banyak orang dan seketika terdakwa langsung dikejar banyak orang namun saksi tidak ikut mengejar dan selang beberapa saat saksi mendengar terdakwa dapat ditangkap warga dan diamankan pihak Polsek Limpung;

- Bahwa saat kejadian, terdakwa berdiri disamping sepeda motor dan belum sempat naik diatas motor;
- Bahwa jarak antara saksi dengan lokasi kejadian sekira 10-15 (sepuluh sampai dengan lima belas) meter.
- Bahwa benar terdakwa adalah pelaku pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a discharge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap warga dan diamankan petugas Polsek Limpung pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 22.00 wib di pinggir jalan pantura masuk wilayah Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berusaha melarikan diri disebabkan ketahuan akan mengambil sepeda motor milik orang;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang;
- Bahwa barang yang akan diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;



- Bahwa awalnya terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan warung di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Batang, terdakwa terfikir untuk menggunakan sepeda motor tersebut untuk terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Siklayu Desa Sidorejo kec. Gringsing Kab. Batang. Kemudian sepeda motor terdakwa dorong mundur kemudian terdakwa dorong lagi maju ke arah jalan keluar lalu stang sepeda motor terdakwa goyang-goyangkan dengan keras, bersamaan dengan itu terdakwa di dekati 3 (tiga) orang lelaki dan tangan terdakwa dipegang oleh salah seorang lelaki tersebut tetapi pegangannya dapat terdakwa lepaskan lalu sepeda motor terdakwa tinggalkan dan terdakwa lari. Saat terdakwa lari ada orang yang meneriaki terdakwa, " he... he... he... !" sehingga terdakwa lari dengan kencang ke arah terminal / pangkalan truk Petamanan hingga akhirnya terdakwa ditangkap warga dan diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut posisi awalnya berada di teras depan warung;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam telah sempat terdakwa dorong dan telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan jarak sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut tidak dapat terdakwa hidupkan mesinnya karena kunci kontaknya tidak ada;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara perlindungan anak di Rutan Batang pada tahun 2008 dan menjalani hukuman selama 9 (sembilan) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV, Nomor Kerangka : MH1JFZ122JK263193.
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Warna hitam yang terparkir di depan warung di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kec. Banyuputih Kab. Batang;
- Bahwa benar kemudian sepeda motor Honda Beat Warna hitam tersebut terdakwa dorong mundur lalu terdakwa dorong lagi maju ke arah jalan keluar hingga telah bergeser ke tempatnya semula sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian stang sepeda motor terdakwa goyang-goyangkan dengan keras;
- Bahwa benar pada saat terdakwa berada di sepeda motor tersebut terdakwa di dekati 3 (tiga) orang lelaki dan tangan terdakwa dipegang oleh salah seorang lelaki tetapi pegangannya dapat terdakwa lepaskan lalu sepeda motor Honda Beat warna hitam terdakwa tinggalkan dan terdakwa melarikan diri ke arah terminal / pangkalan truk Petamanan hingga akhirnya terdakwa ditangkap warga dan diamankan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Hal 13 dari 19 halaman, No. 221/Pid.B/2020/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama ABDUL MUKTI Bin SUMADI yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil sesuatu barang*” adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat / barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan;



Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV, Nomor Kerangka : MH1JFZ122JK263193;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV, Nomor Kerangka : MH1JFZ122JK263193 tersebut telah diambil oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib di Dk. Petamanan Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dengan cara Terdakwa mendorong mundur kemudian mendorong maju motor tersebut sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter dengan berusaha memutar atau menggoyang-goyangkan stang motor tersebut namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Rusyanto Bin Abbas, Saksi Seswono alias Slamet Kucing Bin Sapi'i dan saksi Surip Bin Saryani dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV, Nomor Kerangka : MH1JFZ122JK263193 tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat yaitu telah bergeser dari tempatnya semula sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV, Nomor Kerangka : MH1JFZ122JK263193 yang diambil oleh Terdakwa tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik saksi Narko Bin Priyo Yatmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil sesuatu



barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV, Nomor Kerangka : MH1JFZ122JK263193 tersebut dengan tujuan barang itu akan dibawa ke rumah Terdakwa di Siklayu Desa Sidorejo kec. Gringsing Kab. Batang, padahal Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk membawa dan mempergunakan motor tersebut terlebih dalam pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV, Nomor Kerangka : MH1JFZ122JK263193 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Narko Bin Priyo Yatmin sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV, Nomor Kerangka : MH1JFZ122JK263193 dan 1 (satu) buah kunci kontak telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Saksi Narko Bin Priyo Yatmin melalui saksi Agung Budi Santoso Bin Suparmin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan saksi Narko Bin Priyo Yatmin sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MUKTI Bin SUMADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi : G-5460-PV, Nomor Kerangka : MH1JFZ122JK263193.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Narko Bin Priyo Yatmin melalui saksi Agung Budi Santoso Bin Suparmin;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **SENIN**, tanggal **16 NOVEMBER 2020**, oleh **WAHYU ISWARI. S.H., M.Kn.** selaku Ketua Majelis, **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **19 NOVEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOR KHAERONAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang serta dihadiri oleh **MALIKUL ADIL, S.H.** Penuntut Umum dan dihadiri **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

WAHYU ISWARI. S.H., M.Kn.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOR KHAERONAH, S.H.

Hal 19 dari 19 halaman, No. 221/Pid.B/2020/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)